

Nikah *Mut'ah* dalam Perspektif Hukum Islam

*Faizal Luqman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author e-mail: faizal.jong@gmail.com

Abstract: It has become the agreement of all Muslims that *mut'ah* marriage existed at the time of the Prophet as stated in the standard Sunni and Shiite books. It is known that the Shia school of thought is the only school that is consistent with the argument that *mut'ah* marriage is valid until the end of time. Meanwhile, since the Caliphate, both *mut'ah* marriages have been forbidden. This paper is in the context of seeking clarity on the concept of *mut'ah* law based on arguments from religious texts or reason and not relying on emotional or group fanaticism. This study was examined qualitatively with a library research design, namely exploring in depth the literature and opinions of the ulama/tabiiin regarding their views regarding the halal and illegal *mut'ah* marriages. The results of the study show that the Shia school of thought is the only school that is consistent with the argument that *mut'ah* marriage will remain valid until the end of time, because there is no history or verse that abolishes the law of *mut'ah*. As for those who forbid it, apart from the evidence, *as-sunah*, and *ijma'*, there are social impacts that arise and tend to harm women, even children born because of *mut'ah* marriages are also harmed.

 <https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.1018>

Abstrak: Sudah menjadi kesepakatan segenap kaum muslimin bahwa nikah *mut'ah* pernah ada pada zaman Rasul sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab standar Sunni maupun Syiah. Diketahui bahwa mazhab Syiah adalah satu-satunya mazhab yang konsisten dengan argumentasi bahwa nikah *mut'ah* tetap berlaku hingga akhir zaman. Sementara sejak ke-Khalifahan kedua nikah *mut'ah* diharamkan. Tulisan ini dalam rangka mencari kejelasan akan konsep hukum *mut'ah* didasari oleh argumen dari teks agama ataupun akal dan bukan bersandar pada emosional maupun fanatisme golongan. Kajian ini diteliti melalui kualitatif dengan desain *library research*, yaitu menggali secara mendalam literatur dan pendapat para ulama/tabiiin

Article History

Received: 11 Juli 2022

Revised: 27 Oktober 2022

Published: 31 Desember 2022

Key Words:

Mut'ah Marriage, Islamic Law

Copyright

© Saree: Faizal Lukman

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Kata Kunci:

Nikah Mut'ah, Hukum Islam

terhadap pandangan mereka terkait kehalalan dan keharaman nikah *mut'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa mazhab Syiah adalah satu-satunya mazhab yang konsisten dengan argumentasi bahwa nikah *mut'ah* tetap berlaku hingga akhir zaman, karena tidak ada riwayat ataupun ayat yang menghapus hukum *mut'ah*. Adapun yang mengharamkannya, selain karena adanya dalil, as-sunah, dan *ijmā'*, terdapat dampak sosial yang muncul dan cenderung merugikan kaum perempuan, bahkan anak yang terlahir akibat perkawinan *mut'ah* turut dirugikan.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kesepakatan segenap kaum muslimin bahwa nikah *mut'ah* pernah ada pada zaman Rasul sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab standar Sunni maupun Syiah. Disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah membolehkan pernikahan jenis tersebut (Azmi Abubakar, 2021; Maidin, 2020; Rahayu, 2018), akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara para pengikut Islam adakah Rasul sampai akhir hayat beliau tetap membolehkan pernikahan itu atautakah tidak? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa sebelum pulangny Rasulullah saw. ke rahmatullah beliau telah melarang pernikahan tersebut atau dengan istilah yang sering dipakai hukum dibolehkannya nikah *mut'ah* telah mansukh (terhapus). Sebagian lagi mengatakan bahwa sampai akhir hayat beliau pun beliau tidak pernah melarangnya, akan tetapi seorang yang bernama Umar bin Khattab yang kemudian melarangnya saat Beliau menjabat kekhalfahan.

Dari dua pendapat di atas dalam tulisan ini akan dibahas manakah dari pendapat tersebut yang lebih dekat pada kenyataan? Apakah nikah *mut'ah* telah dimansukh oleh Rasul atau tidak? Kalaulah tidak, apakah wewenang dan dasar yang dipakai oleh Umar untuk mengharamkannya? Adakah ia melakukan berdasarkan konsep *ijtihad*? Sedang Imam Ali as., sebagai khalifah keempat ahlu sunnah tidak pernah mengharamkannya? Bolehkah dalam Islam melakukan *ijtihad* walau bertentangan dengan ayat atau riwayat yang sebagai sumber utama syariat Islam?

Sekiranya nikah *mut'ah* haram karena *ijtihad* Umar, kenapa *mut'ah* haji (*haji tamattu'*) yang juga diharamkan oleh Umar tetap dianggap halal oleh seluruh kaum muslimin? Bukankah kalau kita menerima *ijtihad* Umar tentang pelarangan nikah *mut'ah* berarti juga harus menerima pelarangannya atas *mut'ah* haji? Lantas apakah alasan ahlu sunnah menerima pelarangan nikah *mut'ah* sedang *mut'ah* haji tetap mereka halalkan? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita munculkan dari permasalahan-permasalahan *mut'ah* yang sering dipakai sebagai bahan untuk mendebat paham mazhab Syiah karena hanya sebagian besar ulama Syiah

imāmiyyah isnā 'asyariah dan *Rafīdah* (Hamdani, 2008) yang sampai sekarang ini masih tetap menganggapnya halal.

Di sisi lain, Diyan Putri Ayu menjelaskan dalam artikelnya hampir seluruh ulama Sunni (seolah-olah adalah ijmak) memandang nikah *mut'ah* sebagai salah satu bentuk nikah yang diharamkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis sahih dan akal. Hal ini disebabkan dalam pemikiran mereka bahwa pernikahan yang diperintahkan (diperbolehkan) di dalam Al-Qur'an adalah nikah permanen. Hadis Rasul juga menunjukkan keharamannya dengan ungkapan penegas "sampai hari kiamat" dan alasan-alasan logika yang lain (Ayu, 2019).

Dalam rangka mencari kejelasan akan konsep hukum *mut'ah* dan lepas dari permasalahan praktis dari hal tersebut, karenanya dalam membahas ini haruslah didasari oleh argumen dari teks agama ataupun akal dan bukan bersandar pada emosional maupun fanatisme golongan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini diteliti melalui pendekatan kualitatif dengan desain *library research*, yaitu menggali secara mendalam literatur dan pendapat para ulama/tabiiin terhadap pandangan mereka terkait kehalalan dan keharaman nikah *mut'ah*. Sumber utama Al-Qur'an, Hadis, dan adalah fatwa-fatwa para ulama/sahabat (tabiiin), untuk selanjutnya dianalisis dan dikomparasi dengan Hukum Kompilasi Islam sebagai produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Analisis data juga dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah *mut'ah* atau sering disebut sebagai kawin kontrak merupakan hal yang lazim bagi penganut paham Syiah di Iran. Di Indonesia sendiri, nikah *mut'ah* juga terjadi di berbagai daerah salah satunya yang paling menonjol adalah di Puncak Bogor Jawa Barat. Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik nikah *mut'ah* telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syiah di Indonesia (Malik & Malang, n.d.). Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyariatkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Namun, pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia.

Argumentasi dari kitab-kitab standar ahlu sunnah akan pembolehan nikah *mut'ah* Sebagaimana yang telah singgung di atas bahwa nikah *mut'ah* pernah disyariatkan oleh Allah swt. sebagaimana yang telah disepakati oleh seluruh ulama Islam, hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa: 24, yang artinya:

"... dan (diharamkan atas kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka (istri-istri) yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Jelas sekali bahwa ayat tersebut berkenaan dengan nikah *mut'ah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para perawi hadis dari sahabat-sahabat Rasul seperti: Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Habib bin Abi Tsabit, Said bin Jubair, Jabir bin Abdullah al-Anshari ra., dst. Adapun pendapat dari para penulis hadis dan penafsir ahlussunnahantar lain adalah:

1. Imam Ahmad bin Hambal dalam "Musnad Ahmad" jilid 4 hal. 436.
2. Abu Ja'far Thabari dalam "Tafsir at-Thabari" jilid 5 hal. 9.
3. Abu Bakar Jasshas dalam "Ahkāmul-Qur'an" jilid 2 hal. 178.
4. Abu bakar Baihaqi dalam "as-Sunan-al-Qubra" jilid 7 hal. 205.
5. Mahmud bin Umar Zamakhsari dalam "Tafsir al-Kassyāf" jilid 1 hal. 360.
6. Fakhruddin ar-Razi dalam "Mafātiḥ al-Gaib" jilid 3 hal. 267, dll.

Pendapat beberapa Sahabat dan Tabiin terkait Kehalalan Nikah Mut'ah

Beberapa ungkapan para sahabat Rasul dan para tabiin (yang hidup setelah zaman para sahabat) sebagai contoh pribadi-pribadi yang mengingkari akan pelarangan (pengharaman) *mut'ah*, antara lain:

1. Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diungkapkan oleh Thabari dalam kitab tafsirnya (lihat: jilid 5 hal. 9) di mana Imam Ali bersabda: "Jika *mut'ah* tidak dilarang oleh Umar niscaya tidak akan ada yang berzina kecuali orang yang benar-benar celaka saja". Riwayat ini sebagai bukti bahwa yang mengharamkan *mut'ah* adalah Umar bin Khatab, lantas setelah banyaknya kasus perzinaan dan pemerkosaan sekarang ini, berdasarkan riwayat di atas, siapakah yang termasuk bertanggungjawab atas semua peristiwa itu?
2. Abdullah bin Umar bin Khatab (putera khalifah kedua), sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya (lihat: jilid 2

hal. 95) di mana Abdullah berkata ketika ditanya tentang nikah *mut'ah*: “Demi Allah, sewaktu kita di zaman Rasul tidak kita dapati orang berzina ataupun serong”. Kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasul bersabda: “sebelum datangnya hari kiamat akan muncul masihud-dajjal dan pembohong besar sebanyak tiga puluh orang atau lebih”. Lantas siapakah yang layak disebut pembohong dalam riwayat di atas tadi? Adakah orang yang memutarbalikkan syariat Rasul layak untuk dikatakan pembohong?

3. Abdullah bin Masud, sebagaimana yang dinukil oleh al-Bukhari dalam kitab sahihnya (lihat: jilid 7 hal. 4 kitab nikah bab 8 hadis ke-3), di mana Abdullah berkata: “Sewaktu kita berperang bersama Rasulullah sedang kita tidak membawa apa-apa, lantas kita bertanya kepada beliau: bolehkah kita lakukan pengebirian? Lantas beliau melarang kita untuk melakukannya kemudian beliau memberi izin kita untuk menikahi wanita dengan mahar baju untuk jangka waktu tertentu. Saat itu beliau membacakan kepada kami ayat yang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian dan janganlah kalian melampaui batas...” (QS. Al-Ma'idah: 87).

Imran bin Hashin, sebagaimana yang dinukil oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya (lihat: jilid 6 hal. 27 kitab tafsir), dalam menafsirkan ayat: “*faman tamatta'a bil-umrati ilal-hajji* (QS. Al-Baqarah), di mana Imran berkata: “Diturunkan ayat *mut'ah* dalam *kitābullāh* (Al-Qur'an) kemudian kita melakukannya di zaman Rasul, sedang tidak ada ayat lagi yang turun dan mengharamkannya, juga Rasul tidak pernah melarangnya sampai beliau wafat”. Riwayat seperti di atas juga dinukil oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam *musnadnya*. Dua riwayat ini menjelaskan bahwa tidak ada ayat yang menghapus (*nāsikh*) penghalalan *mut'ah* dan juga sebagai bukti bahwa *mut'ah* sampai akhir hayat Rasul beliau tidak mengharamkannya.

Ibn Abi Nadhrah, sebagaimana yang dinukil oleh al-Muslim dalam kitab sahihnya (lihat: jilid 4 hal. 130 bab nikah *mut'ah* hadis ke-8), di mana Ibn Abi Nadhrah berkata: “Dahulu Ibn Abbas memerintahkan (menghalalkan) nikah *mut'ah* sedang Ibn Zubair melarangnya kemudian peristiwa tersebut sampai pada telinga Jabir bin Abdullah al-Anshari ra., lantas dia berkata: “Akulah orang yang mendapatkan hadis tersebut, dahulu kita melakukan *mut'ah* bersama Rasulullah akan tetapi setelah Umar berkuasa lantas ia mengumumkan bahwa; “Dahulu Allah menghalalkan buat Rasul-Nya sesuai dengan apa yang dikehendaknya, maka umat pun menyempurnakan haji dan umrah mereka, juga melakukan pernikahan

dengan wanita-wanita tersebut, jika terdapat seseorang menikahi seorang wanita untuk jangka wanita tertentu niscaya akan kurajam ia dengan batu”.

Riwayat di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam *musnadnya* (lihat: jilid 1 hal. 52), dikatakan bahwa Abi Nadhrah berkata: “Aku berkata kepada Jabir bin Abdullah Anshari ra., “Sesungguhnya Ibn Zubair melarang nikah *mut'ah* sedangkan Ibn Abbas membolehkannya”. Kemudian ia (Jabir) mengatakan: “Melalui diriku hadis tersebut didapat, kita telah melakukan *mut'ah* bersama Rasulullah saw. juga bersama Abu bakar, akan tetapi setelah berkuasanya Umar, Umar pun mengumumkannya pada masyarakat dengan ucapan: “Sesungguhnya Al-Qur'an tetap posisinya sebagai Al-Qur'an sedang Rasulullah saw. tetap sebagai Rasul, ada dua jenis *mut'ah* yang ada pada zaman Rasul: haji *mut'ah* dan nikah *mut'ah*”.

Dua riwayat di atas dengan jelas sekali menyebutkan bahwa pertama orang yang mengharamkan nikah *mut'ah* adalah Umar bukan Rasul ataupun turun ayat yang berfungsi sebagai penghapus hukum *mut'ah* sebagaimana yang dikatakan sebagian orang yang tidak mengetahui tentang isi kandungan yang terdapat dalam buku-buku standar mereka sendiri.

Sebagai tambahan, dinukilkan pendapat Fakhrur Razi dalam tafsir al-Kabir, ketika menafsirkan ayat 24 surah an-Nisa Ar-Razi mengutip ucapan Umar: “Dua jenis *mut'ah* yang berlaku di masa rasulullah, yang kini kularang dan pelakunya akan kuhukum, yaitu *mut'ah* haji dan *mut'ah* wanita.” Begitu juga tokoh besar dari kamu Asy'ariyah, Imam al-Qausyaji dalam kitab *Syarh At-Tajrid*, dalam pengharaman *mut'ah* basisnya adalah ucapan Umar: “Tiga perkara yang pernah berlaku di zaman Rasulullah, kini kularang, yaitu kuharamkan dan kuhukum pelakunya adalah *mut'ah* wanita dan *mut'ah* haji serta seruan (azan): “*hayya 'alā khair al-'amal* (marilah mengerjakan sebaik-baik amal). Qusyaji membela tindakan Umar ini, menyatakan bahwa semata-mata takwil atau ijtihad Umar.

Abdullah ibn Abbas, sebagaimana yang dinukil oleh al-Jasshas dalam *Ahkamul-Qur'an* (jilid 2 hal. 179), Ibn Rusyd dalam *bidayatul mujtahid* (jilid 2 hal. 58), Ibn Atsir dalam *an-Nihayah* (jilid 2 hal. 249), al-Qurtubi dalam tafsirnya (jilid 5 hal. 130), Suyuti dalam tafsirnya (jilid 2 hal. 140) dikatakan bahwa Ibn Abbas berkata: “Semoga Allah merahmati Umar, bukanlah *mut'ah* kecuali merupakan rahmat dari Allah bagi umat Muhammad saw. jikalau Umar tidak melarang *mut'ah* tersebut niscaya tiada orang yang menghendaki berbuat zina kecuali ia bisa terobati”

Pendapat terkait Keharaman Nikah Mut'ah

Kehalalan nikah *mut'ah* sangat jelas tergambar dari dalil dan pendapat para sahabat. Namun di sisi lain perlu juga dibahas dan diurai pendapat-pendapat yang melarang nikah *mut'ah* ditinjau dari beberapa aspek. Nikah *Mut'ah* berasal dari derivasi kata "*mata'a, yamta'u, mat'an, mut'atan*", yang bermakna asal "bersenang-senang". Sedangkan kata "*mata'un dan muta'un*" bermakna sesuatu yang dapat membawa kesenangan (Hidayatullah, 1992). Menurut istilah, definisi umum *Mut'ah* yang dimaksud para ulama adalah "perkawinan sementara atau terputus", karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk satu hari, seminggu atau sebulan. Di mana kawin *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang untuk sementara waktu saja, tidak untuk selamanya sampai akhir hayat (al-Ghazali, 2002).

Diketahui bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah untuk membina keluarga dan menghasilkan keturunan dan itu hanya bisa terwujud dalam nikah *dā'im* (nikah biasa atau nikah selamanya), sedangkan nikah *mut'ah* tujuannya hanya sekadar sebagai pelampiasan nafsu belaka. Sehingga tidak sedikit para sahabat yang juga menyebut nikah *mut'ah* sebagai perbuatan zina secara terang-terangan. Sa'id ibn Mansūr menyebutkan dalam kitab sunnah-nya, III/I: 211, bahwasanya Umar ibn Zubair telah melarang nikah *mut'ah* seraya berkata, "nikah *mut'ah* adalah zina secara terang-terangan". Disebutkan juga dalam al-Muṣannaf, VII: 502-503, dari Ma'mar, dari Zuhri, dan Qāsim ibn Muḥammad, ia berkata "Sesungguhnya aku benar-benar melihat pengharaman nikah *mut'ah* dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Mu'minūn ayat 5-6: "... dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5), kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki;¹ maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Menurut Syaltut, perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang wajar asal tidak sampai terjerumus ke arah ta'assub mazhab yang oleh Syaltut sendiri sangat ditentang. Hukum nikah *mut'ah* atau kawin kontrak saat ini berlangsung kepada kaum Syiah dan Sunni. Mahmud Syaltut dalam kitabnya al-Fatāwā menerangkan bahwa, nikah *mut'ah* adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai pasangan untuk melakukan nikah dengan masa tertentu atau tanpa masa dengan imbalan harta yang ditentukan. Perkawinan ini bertujuan tidak lain kecuali hanya memenuhi kebutuhan nafsu. Tidak diragukan lagi, bahwa perkawinan ini tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak ada tuntunan di Alquran (Syaltut, 1991). Yang menyebutkan bahwa dasar pokok pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah* dan bisa saling melengkapi

¹ Maksudnya adalah budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan.

antara kedua pasangan sampai pada tujuan terbentuknya keluarga, anak-anak, dan keturunan yang saling membantu, sedangkan kawin kontrak jauh dari pokok dan tujuan pernikahan.

Keharaman nikah *mut'ah* yang dirumuskan oleh Mahmud Syaltut sejalan dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 yang menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (Faizal & Qohar, 2021).

Menguatkan hal demikian, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum nikah *mut'ah* sudah sangat dijelaskan dalam QS. 02: 227, QS. 02: 230, QS. 02: 228, QS. 04: 22 dan, QS. 04: 12. Ayat-ayat tersebut jauh dari apa yang kaum Syi'ah umumkan bahwa nikah *mut'ah* itu disyariatkan untuk tujuan nafsu mereka yang tidak diketahui dalilnya. Betul bahwa Nabi Saw. memperbolehkan *mut'ah* bagi orang-orang yang berperang, dan sesungguhnya Rasul kemudian melarangnya dengan larangan yang umum dan mengharamkannya dengan pengharaman yang terus-menerus. Imam Muslim telah mengumpulkan dalil-dalil dalam sahihnya (Syaltut, 1991).

Nikah *mut'ah* ini awalnya diperbolehkan pada masa Rasulullah tetapi hanya pada saat peperangan setelah itu karena terdapat banyak kemudharatan pada nikah *mut'ah* maka selanjutnya hukum dari nikah *mut'ah* haram. Diharamkannya nikah *mut'ah* pada Islam karena adanya dalil, as-sunah, dan *ijmā'*. Pada hukum perdata mengatur mengenai pembagian harta dari akibat kawin kontrak. Diharamkannya nikah *mut'ah* karena pernikahan ini berakhir karena batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian padahal dalam syariat pernikahan berakhir karena talak atau salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia. Dalam nikah *mut'ah* tidak dibatasi jumlah istri yang dapat dinikahinya. Seorang anak lahir dari sebuah perkawinan kontrak, maka anak tersebut merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak termasuk ke dalam perkawinan yang tidak sah dan perkawinan kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum akibatnya perkawinan itu tidak sah di mata hukum (Masruroh & Khasanah, n.d.).

Dalam perkawinan *mut'ah* (kontrak), istri tidak mempunyai kuasa hukum untuk menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suaminya dan istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal. Secara hukum perempuan yang kawin kontrak tidak dianggap sebagai isteri yang sah, akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah

dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena kawin kontrak tidak diakui oleh hukum (Masruroh & Khasanah, n.d.).

Dampak sosial lainnya, sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga harmonis. Selain itu, kedudukan anak yang dilahirkan dari kawin kontrak dianggap sebagai anak luar nikah (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (baca pasal 42 dan 43 bRTP dan pasal 100 KHI) Akibat lebih jauh dari kawin kontrak ini, adalah anak yang diahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.

Pendapat lain tentang diharamkannya nikah *mut'ah*, sebagaimana yang disampaikan Al-Alūsi sebagai penolakan pendapatnya aṭ-Ṭabaṭab'ī, bahwa ath-Thabathaba'ī dalam tafsirnya al-Mizan mengatakan terkait surat An-Nisa/4: 24 bahwa ayat itu adalah dalil yang menyatakan halalnya nikah *mut'ah* dan belum dinasakhnya ayat itu dengan ayat mana pun. Berbeda halnya dengan pendapat Al-Alūsi dalam tafsirnya Rūhul Ma'āni dan asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qādir yang menyatakan bahwa ayat itu telah di nasakh dengan ayat yang lain, sehingga hukum nikah *mut'ah* sudah tidak berlaku lagi hingga hari kiamat (Rahayu, 2018).

Alotnya perdebatan dua pendapat tentang halal dan haramnya hukum nikah *mut'ah* menunjukkan bahwa Islam sangat membuka ruang diskusi terkait semua permasalahan, termasuk permasalahan sosial dan gender. Dari paham yang mengakui bahwa nikah *mut'ah* dibenar sampai saat ini, di mana dalam hal ini mayoritas adalah para ulama kaum syi'ah karena tidak terdapat dalil yang konkret membatalkannya sejak dihalalkan Rasul pada masa itu. Sementara bagi paham (kaum sunni) yang mengharamkannya mengacu pada *ijma'* para sahabat dan beberapa penafsiran tentang ayat-ayat pernikahan yang semestinya.

Keluarga yang dibangun atas akad yang tidak dibatasi dengan waktu (*dā'im*) sangat sulit mewujudkan keluarga sakinah, apalagi pernikahan yang dibatasi dengan waktu (*mut'ah*) (Ali, 2016). Akibat hukum dari perkawinan kontrak adalah suami istri tidak dapat saling mewarisi karena perkawinan mereka tidak sah. Dampak lain, dari segi kesehatan, kawin kontrak membahayakan perempuan karena berganti-ganti pasangan menyebabkan penyakit kelamin. Selain itu, secara Hukum Kompilasi Islam suami tidak dituntut tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Akibat hukum bagi anak adalah hanya menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibunya (Muhajir & Kamil, 2021).

Sebagian menganggap bahwa nikah *mut'ah* masih relevan dijadikan landasan agar terhindarnya perilaku perzinahan, dan sebagian lagi menganggap bahwa dengan diberlakukannya nikah *mut'ah* maka justru akan memojokkan kaum wanita

yang akan terampas hak-hak mereka karena pernikahan *mut'ah*. Satu hal yang pasti, bahwa Hukum Kompilasi Islam dengan tegas melarang nikah *mut'ah* (kawin kontrak) karena steipa perkawinan kontrak akan berimbas pada ketiadaannya surat nikah yang legas. Dengan ketiadaan surat yang dimaksud, maka sega hak wanita akan ternafikan, bahkan sampai pada (jika) si wanita memiliki anak. Maka hak-hak anak juga akan menjadi tidak ada, dan hal ini tentu banyak merugikan pihak wanita.

Terlepas dari dua pendapat yang telah diurai di atas, diketahui bahwa perdebatan ini tidak akan pernah berakhir. Karena selalalu saja muncul pertanyaan dan diskusi-diskusi lanjutan. Seperti “pelarangan para ulama’ terdahulu maupun yang sekarang akan nikah *mut'ah* mengharuskan juga pelarangan akan nikah dengan niat mentalak (istrinya setelah beberapa saat) walaupun para ahli fiqih sepakat bahwa akad nikah dikatakan sah walaupun ada niatan suami untuk menikahnya hanya untuk saat tertentu saja sedang niat tersebut tidak diungkapkannya saat akat nikah, sedang penyembunyian niat tersebut merupakan salah satu jenis penipuan sehingga hal itu lebih layak untuk dihukumi batil jika syarat niat tadi diungkapkan sewaktu akad dilangsungkan” (Tafsir al-Manaar jilid 5 hal. 17). Orang yang menganggap bahwa *mut'ah* hanya berfungsi sebagai sarana pelampiasan nafsu belaka dan bukankah dalam nikah *dā'im* pun bisa saja orang berniat untuk pelampiasan nafsu saja, niatan itu semua kembali kepada pribadi masing-masing bukan dari jenis pernikahannya.

Nikah *mut'ah* menjadikan wanita tidak dapat menjaga kehormatan dirinya karena ia bisa berganti-ganti pasangan kapan pun ia mau, padahal Islam sangat menekankan penjagaan kehormatan terkhusus bagi para wanita. Justru dalam nikah *mut'ah* sama seperti nikah *dā'im* di mana bukan hanya wanita yang ditekankan untuk menjaga kehormatannya tapi bagi si lelaki pun diharuskan untuk menjaga hal tersebut, karena legalitas pernikahan tersebut sudah ditetapkan dalam syariat maka dengan cara inilah mereka menjaga kehormatan mereka dan tidak menjerumuskan diri mereka keperzinaan.

Akan banyak lagi diskursus-diskursus terkait halal-haram nikah *mut'ah* yang pada akhirnya penulis mengajak para pembaca untuk berpikir jernih untuk menimbang, mengukur tidak hanya dari satu aspek, namun harus menelaah secara mendalam aspek-aspek lainnya terutama pada aspek sosial, penjagaan harkat wanita, dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang lebih riskan didapat.

KESIMPULAN

Diketahui bahwa terjadi perbedaan pandangan terkait hukum nikah *mut'ah* oleh para tokoh. Diketahui bahwa mazhab Syiah adalah satu-satunya mazhab yang konsisten dengan argumentasi bahwa nikah *mut'ah* tetap berlaku hingga akhir zaman, sebagaimana Imran bin Hashin mengatakan tidak ada riwayat ataupun ayat yang menghapus hukum *mut'ah* (lihat kembali riwayat Imran di atas). Nikah *mut'ah* merupakan perkawinan yang dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Menurut Wahbah az-Zuhaili, nikah *mut'ah* adalah akad nikah dengan jangka waktu tertentu, karena seorang pria dapat menikahi seorang perempuan dalam sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Sementara Khalifah kedua mengharamkan *mut'ah*. Karena tidak ada riwayat yang menghapus hukum *mut'ah* tersebut sehingga dari sinilah menyebabkan banyak sahabat yang menentang keputusan Umar dalam pengharaman *mut'ah*.

Para *fuqahā'* baik itu dari Sunni maupun Syiah sepakat bahwa Nabi Muhammad saw. pernah menghalalkan nikah *mut'ah*, namun mereka berbeda pandangan tentang larangan tersebut. Mazhab Syiah mengikuti pendapat konsensus bahwa pernikahan *mut'ah* disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 24.

Kelompok yang menerangkan hukum nikah *mut'ah* beserta dampaknya terhadap kelangsungan suatu pernikahan menyatakan bahwa keluarga yang dibangun atas akad yang tidak dibatasi dengan waktu (*dā'im*) sangat sulit mewujudkan keluarga sakinah, apalagi pernikahan yang dibatasi dengan waktu (*mut'ah*). Akibat hukum dari perkawinan kontrak (*mut'ah*) adalah suami istri tidak dapat saling mewarisi karena perkawinan mereka tidak sah. Dampak lain, dari segi kesehatan, kawin kontrak membahayakan perempuan karena berganti-ganti pasangan menyebabkan penyakit kelamin. Selain itu, secara Hukum Kompilasi Islam suami tidak dituntut tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Akibat hukum bagi anak adalah hanya menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibunya.

Apabila dilihat dari dampak negatifnya, dengan adanya nikah *mut'ah* ini juga dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap seorang perempuan, melantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut atau bahkan dapat merusak generasi, merusak keharmonisan keluarga, dapat meresahkan masyarakat karena pernikahan itu berlangsung tanpa adanya pencatatan yang sah menurut undang-undang negara. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah *mut'ah* maka secara jelas diharamkannya pernikahan tersebut bahkan tidak sesuai dengan syariat dan misi diutusnya Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, I. A. H. (2002). *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. terj. Ahmad Shiddiq. (Surabaya: Putra Pelajar, 2002).
- Ali, M. (2016). Hukum Nikah Mut'ah dan Hubungannya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 30-41. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.23
- Ayu, D. P. (2019). Kritik Mahmud Syaltut terhadap Praktik Nikah Mut'ah Syi'ah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 57-72.
- Azmi Abubakar, L. (2021). *Pernak-Pernik Pernikahan*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Faizal, L., & Qohar, A. (2021). Status Hukum Nikah Mut'ah dalam Perspektif Mahmud Saltut dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(01), 157-171.
- Hamdani, M. F. (2008). *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah*. Gaya Media Pratama.
- Hidayatullah, T. P. I. S. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Maidin, M. S. (2020). *Hadis-hadis Hukum*.
- Malik, A. N. A. U. I. N. M., & Malang, I. (n.d.). *Perbandingan Ijma dan Qiyas Tentang Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni dan Syi'ah*.
- Masruroh, L., & Khasanah, U. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Kawin Kontraak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Muhajir, M., & Kamil, M. F. (2021). The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders. *Dialog*, 44(2), 216-229.
- Rahayu, S. (2018). *Nikah Mut'ah dalam Pandangan Sunni Syi'ah''(Studi Komparatif Tafsir Fathul Qâdîr, Rû hul Ma'âni, al-Mizân)*. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/759>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syaltut. (1991). *Al-Fatawa* (D. Al-Syuruq (ed.)).